



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA  
NOMOR 940 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN TINGGIMONCONG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
KABUPATEN GOWA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 728/PP.04.2-BA/7306/4/2024 Tanggal 3 Juni 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tinggimoncong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Lurah Bontolerung Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa Nomor 010/SK/BL/V/2024 Tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontolerung Kecamatan Tinggimoncong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;
5. Keputusan Lurah Bulutana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa Nomor 17/188.4/KB/V/2024 Tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bulutana Kecamatan Tinggimoncong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;
6. Keputusan Lurah Malino Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa Nomor 188.4/30/ML/V/2024 Tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa Nomor 35/SK/PR/V/2024 Tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;
8. Keputusan Lurah Gantarang Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa Nomor 188.4/18/GT/V/2024 Tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gantarang Kecamatan

Tinggimoncong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;

9. Keputusan Lurah Pattapang Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa Nomor 188.4/015/PTP Tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pattapang Kecamatan Tinggimoncong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;
10. Keputusan Lurah Garassi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa Nomor 188.4/34/GS/V/2024 Tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Garassi Kecamatan Tinggimoncong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TINGGIMONCONG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN GOWA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tinggimoncong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa, atau sebutan nama lain

dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 03 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
ttd.  
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Asmawati A.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GOWA  
NOMOR 940 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN  
TINGGIMONCONG UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PADA KABUPATEN GOWA  
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN TINGGIMONCONG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
KABUPATEN GOWA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	Ernawati	p	Parigi	Sekretaris
2	Arham Anugrah	P	Parigi	Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3	Arya Aruna	L	Parigi	Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum
4	Ni'ma Faradillah, SE Nip.197206192014072001 Penata/III.c	P	Pattappang	Sekretaris
5	Abd. Rahman, S.Sos	L	Pattappang	Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
6	Ayu Utama Kurniasih	P	Pattappang	Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum
7	Andi Sulaeman Noer Asgar, S.Sos	L	Garassi	Sekretaris
8	Nurindriani Wijaya Asgar, S.Sos	P	Garassi	Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
9	Satria L.	L	Garassi	Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum
10	Abd. Rahman Nip.197807012012121001 Pengatur/II.c	L	Gantarang	Sekretaris
11	Isbar	L	Gantarang	Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
12	Ramli	L	Gantarang	Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi,

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
				Hubungan Masyarakat dan Hukum
13	Ramli, SH Nip.197709292014071001 Pengatur/II.c	L	Bulutana	Sekretaris
14	Fitri Ningsi, S.Sos	P	Bulutana	Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
15	Sri Wahyuni, S.IP	P	Bulutana	Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum
16	Ridawati	P	Bontolerung	Sekretaris
17	Ahmad Shalahuddin	L	Bontolerung	Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
18	Nur Halimah	P	Bontolerung	Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum
19	Alimin, SE Nip.197106012014101001 Penata Muda/III.a	L	Malino	Sekretaris
20	Nurhandayani, SM	P	Malino	Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
21	Megawati	P	Malino	Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 03 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
ttd.  
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Asmawati A.

